



**PENETAPAN**  
**Nomor 0063/Pdt.P/2017/MS.STR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**M. Umar Bin M. Sultan**, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 01 Februari 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah; sebagai **Pemohon**

**Jainab Binti Baran**, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 07 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah; sebagai **Pemohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2017/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Umar bin M. Sultan) dengan Pemohon II (Jainab binti Baran) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Juli 1979, di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan berlangsung, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2017 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini,. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. Razali. N,. dan Ertika Urie, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hidayatul Hadi, S.H,. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2017/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Rita Nurtini**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Razali. N**

Hakim Anggota

ttd

**Ertika Urie, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Hidayatul Hadi, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 244.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2017/MS.STR